

## PENYULUHAN TENTANG DAMPAK PERNIKAHAN DINI TERHADAP KESEHATAN REPRODUKSI WANITA DI SMAN 5 PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2020

**Rini Amalia Batubara<sup>1</sup>, Rizka Heriansyah<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Dosen Program Studi kebidanan Program Sarjana Universitas Aufa Royhan Padangsidimpuan  
(rizkaheriansyah@gmail.com)

### ABSTRAK

Pernikahan usia anak atau lebih dikenal dengan istilah pernikahan di bawah umur merupakan salah satu fenomena sosial yang banyak terjadi diberbagai tempat di tanah air, baik di perkotaan maupun di perdesaan. Baik kalangan menengah keatas maupun menengah kebawah. Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini agar masyarakat dan remaja di SMAN 5 Padangsidimpuan. mendapat informasi tentang dampak pernikahan dini terhadap kesehatan reproduksi wanita dan tidak mudah melakukan pernikahan di usia dini. Kegiatan ini telah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 19 November 2020. Adapun kegiatan yang dilakukan berupa penyuluhan kepada masyarakat dan remaja tentang materi dampak pernikahan dini terhadap kesehatan reproduksi wanita di SMAN 5 Padangsidimpuan. Pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan metode ceramah dan leaflet. Hasil pengabdian masyarakat ini diterima antusias oleh peserta yang terlihat dari banyaknya pasangan yang bertanya seputar materi yang telah diberikan. Disarankan kegiatan penyuluhan dilaksanakan berkala dengan frekuensi lebih sering dan jangkauan penyebaran informasinya juga dapat diperluas kepada keluarga secara umum agar setiap orang, keluarga dan masyarakat lebih mengetahui, memahami tentang tentang dampak pernikahan dini khususnya terhadap kesehatan reproduksi wanita sehingga pengetahuan masyarakat khususnya remaja lebih baik.

**Kata kunci : Pernikahan dini, kesehatan reproduksi**

### ABSTRACT

*Child marriage or better known as underage marriage is a social phenomenon that occurs in many places in the country, both in urban and rural areas. Both the upper middle class and the lower middle class. The purpose of this community service activity is so that the community and youth in Sigumuri village get information about the impact of early marriage on women's reproductive health and it is not easy to get married at an early age. This activity was carried out on Thursday, November 19, 2020. The activities carried out were in the form of counseling the community and youth about the impact of early marriage on women's reproductive health in senior high school 5. This community service is carried out by means of lectures and leaflets. The results of this community service were received enthusiastically by the participants as seen from the many couples who asked about the material that had been given. It is recommended that outreach activities be carried out regularly with more frequent frequencies and the range of information dissemination can also be extended to families in general so that everyone, families and the community better know, understand about the impact of early marriage, especially on women's reproductive health so that public knowledge, especially teenagers, is better.*

**Keywords : Early marriage, reproductive health**

### 1. PENDAHULUAN

Pernikahan usia anak atau lebih dikenal dengan istilah pernikahan di bawah umur merupakan salah satu fenomena sosial yang banyak terjadi diberbagai tempat di tanah air, baik di perkotaan maupun di perdesaan. Baik kalangan menengah keatas maupun menengah kebawah. Di daerah perkotaan sebanyak 21,75% anak-anak dibawah usia 16 tahun sudah

dinikahkan. Di pedesaan, angkanya jauh lebih besar yaitu 47,79 %, yang menampakkan kesederhanaan pola pikir masyarakatnya sehingga mengabaikan banyak aspek yang seharusnya menjadi syarat dari suatu perkawinan. Setelah menikah seorang gadis di desa sudah harus meninggalkan semua aktivitasnya dan hanya mengurus rumah tangganya, begitu pula suaminya di tuntutan lebih memiliki tanggung jawab karena harus mencari nafkah. (Maroon, 2011)

Organisasi kesehatan dunia (WHO) tahun 2019 menunjukkan bahwa sebanyak 13.020 bayi

akan lahir pada hari pertama tahun baru 2020. Bayi dari Indonesia akan menyumbang sekitar 3,32 persen dari total 392.078 bayi. Pada tahun 2019 dimana 16 juta kelahiran terjadi pada ibu yang berusia 15-19 tahun atau 11% dari seluruh kelahiran di dunia yang mayoritas (95%) terjadi di negara sedang berkembang. Di Amerika Latin dan Karibia, 29% wanita muda menikah saat mereka berusia 18 tahun. Prevalensi tertinggi kasus pernikahan usia dini tercatat di Nigeria (79%), Kongo (74%), dan Afganistan (54%) (WHO, 2019).

Berdasarkan data penelitian Pusat Kajian Gender dan Seksualitas Universitas Indonesia tahun 2015, angka pernikahan usia dini di Indonesia peringkat kedua di kawasan Asia Tenggara. Ada sekitar 2 juta dari 7,3 perempuan Indonesia di bawah umur 15 tahun sudah menikah dan putus sekolah. Jumlah ini diperkirakan akan meningkat menjadi 3 juta orang di tahun 2030. (UNICEF, 2016)

Berdasarkan SDKI 2017, remaja putri di Indonesia yang melahirkan di desa sebanyak 69 per 1.000 remaja putri dan di perkotaan 32 per 1.000 remaja putri. Sementara di pedesaan, dari 1.000 remaja usia 15-19 tahun, ada 60 orang yang sudah memiliki anak. Berdasarkan data dari berbagai kabupaten/kota di Indonesia menunjukkan bahwa pernikahan usia dini juga terjadi hampir di setiap daerah. Pernikahan usia dini banyak ditemukan di Kabupaten Tapanuli Selatan (Sumatera Utara), Kota Bogor (Jawa Barat), dan Kabupaten Pasuruan (Jawa Timur). (Kemenkes RI, 2018). Dalam mencapai target penurunan Angka Kematian Ibu dalam pencapaian target ketiga dari SDGs, yaitu kehidupan sehat dan sejahtera, khususnya terkait kesehatan ibu dan bayi. Masalah kesehatan ibu dan bayi menjadi salah satu isu penting yang dihadapi Indonesia dalam dekade ini. Angka kematian pada bayi memang mengalami penurunan, yaitu dari 68/1000 kelahiran pada tahun 1991 menjadi 32/1000 pada tahun 2012. Angka kematian ibu dan angka kematian bayi di Indonesia masih tinggi salah satunya disebabkan usia ibu terlalu muda sehingga terjadi perdarahan atau abortus oleh karena anatomi tubuh anak belum siap untuk proses mengandung maupun melahirkan sehingga dapat terjadi komplikasi. (Kemenkes, 2018).

Menurut Supriatiningsih (2018) menyatakan bahwa 20% sampai 50% kehamilan dan persalinan di bawah usia 20 tahun adalah kehamilan dini dan tidak diinginkan. Kenyataan ini diperburuk lagi dengan temuan BKKBN pada tahun 2017 bahwa diperkirakan sebesar 750.000 sampai 1.000.000 aborsi ilegal di Indonesia per tahun. Permasalahan kesehatan reproduksi remaja termasuk pernikahan usia dini di Indonesia masih dijumpai pada daerah pedesaan. Perkawinan dini di pedesaan dipengaruhi oleh karakteristik lingkungan fisik, ekonomi dan sosial budaya masyarakat (Hanum, 2011).

Penelitian yang dilakukan oleh Purba (2018) di Desa Baru Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang menyatakan bahwa

faktor yang mempengaruhi perkawinan muda perempuan adalah karena adanya faktor tempat tinggal dan pendidikan terhadap perkawinan muda perempuan, sedangkan faktor ekonomi dan budaya tidak ada berpengaruh terhadap perkawinan muda perempuan wilayah urban dan rural di Kabupaten Deli Serdang. Pendidikan orang tua juga memiliki peranan dalam keputusan buat anaknya, karena di dalam lingkungan keluarga ini, pendidikan anak yang pertama dan utama (Rafidah dkk, 2014).

## 2. METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan sasaran adalah masyarakat dan remaja di desa sigumuri. Kegiatan penyuluhan ini bertujuan agar masyarakat dan remaja di SMAN 5 mendapat informasi tentang dampak pernikahan dini terhadap kesehatan reproduksi wanita dan tidak mudah melakukan pernikahan di usia dini. Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini diharapkan agar pengetahuan masyarakat dan remaja tentang dampak pernikahan usia dini terhadap kesehatan reproduksi bertambah dan remaja tidak gampang melakukan seks bebas sehingga mencegah terjadinya pernikahan di usia dini.

Adapun yang menjadi sasaran dari kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah mahiswi putri di SMAN 5 yang berjumlah sekitar 50 orang. Dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat yang berfokus pada dampak pernikahan dini pada kesehatan reproduksi wanita di SMAN 5. Pelaksanaan pengabdian menggunakan teknik presentasi materi, kemudian dilanjutkan dengan diskusi.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dikemas dengan menggunakan pendekatan workshop. Kegiatan dilakukan dengan menggunakan metode ceramah dan diskusi. Materi yang diberikan yaitu pemberian informasi tentang dampak pernikahan dini terhadap kesehatan reproduksi wanita. Peserta diberikan bimbingan dan pengarahan agar tidak melakukan seks diluar nikah/seks bebas dan diberikan contoh apa yang terjadi pada kehamilan dan persalinan saat melakukan seks terlalu dini contoh perdarahan, kelahiran premature, BBLR dll. Kemudian setelah ceramah materi, remaja diminta untuk resposni tanya jawab guna mengetahui pemahaman terhadap materi yang diberikan.

Jenis pengabdian ini adalah promosi kesehatan dengan pemberian informasi. Sasaran kegiatan penyuluhan kesehatan dilakukan pada masyarakat dan remaja di SMAN 5. Waktu pelaksanaan kegiatan ini dilakukan selama 2 jam pada hari Kamis 19 November 2020 pukul 10.00 - 12.00 WIB.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyuluhan dimulai dengan mengumpulkan masyarakat dan remaja di balai desa Sigumuri. Kegiatan ini meliputi pemberian informasi mengenai materi tentang dampak pernikahan dini terhadap kesehatan reproduksi wanita. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini berupa ceramah, diskusi dan tanya jawab. Media yang digunakan berupa slide power point dan leaflet.

Ketua panitia memberikan kata sambutan dan menjelaskan kegiatan apa saja yang dilakukan dalam rangkaian kegiatan penyuluhan yang dilakukan. Kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan ini diterima antusias oleh peserta yang terlihat dari awal hingga akhir kegiatan semua peserta mengikuti dengan baik.

Hasil akhir yang terlihat dari kegiatan penyuluhan ini adalah sebagian besar peserta menyadari dan memahami tentang dampak pernikahan dini terhadap kesehatan reproduksi wanita. Peserta terlihat tertib dan sesuai dengan yang diarahkan oleh panitia kegiatan. Kegiatan peningkatan pengetahuan tentang dampak pernikahan dini terhadap kesehatan reproduksi wanita ini berhasil dilaksanakan.

Pernikahan yaitu seseorang yang telah melakukan ikatan lahir batin antara pria dengan wanita sebagai seorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, baik yang dilakukan secara hukum maupun secara adat / kepercayaan (Desiyanti, 2015).

Dalam Undang-Undang perkawinan NO.1 tahun 1974 menyatakan bahwa batasan usia menikah adalah 16 tahun. Pernikahan usia muda dalam UU perkawinan sudah tidak relevan lagi karena selain membahayakan dari segi kesehatan, juga berujung pada perceraian. Pentingnya pemerintah merevisi UU perkawinan ini, setidaknya batasan usia minimal menikah adalah mengikuti UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pada pasal 26 ayat (1) huruf (c) menyatakan orang tua berkewajiban bertanggung jawab mencegah terjadinya perkawinan muda. Undang – Undang perlindungan anak yang menetapkan bahwa batasan usia menikah adalah 18 tahun atau sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No. 11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah Bab IV pasal 7 “Apabila seseorang calon mempelai belum mencapai umur 21 tahun, harus mendapat ijin tertulis dari kedua orang tua”. Ijin ini sifatnya wajib, karena usia itu di pandang masih memerlukan bimbingan orang tua/wali”.

Pengertian pernikahan dini adalah

pernikahan yang dilakukan oleh remaja di bawah 20 tahun dan belum siap untuk melaksanakan pernikahan. Pernikahan yang dilakukan di bawah usia yang seharusnya serta belum siap dan matang untuk melaksanakan pernikahan dan menjalani kehidupan rumah tangga (Kusmiran 2014). Seseorang yang belum siap menghadapi tanggung jawab, biasanya mereka yang sulit menyelesaikan masalahnya secara cerdas dan matang, ditambah pula jika memiliki kepribadian yang labil. Sikap kurang matang akan mendorong orang yang tidak siap menghadapi perkawinan sehingga gampang frustrasi, stress dan depresi (Janiwarty, 2013).

Pemerintah harus berkomitmen serius dalam menegakkan hukum yang berlaku terkait pernikahan dibawah umur sehingga pihak-pihak yang ingin melakukan pernikahan dini dengan anak yang dibawah umur berfikir dua kali terlebih dahulu melakukannya. Selain itu pemerintah harus semakin giat mensosialisasikan undang-undang terkait pernikahan anak dibawah umur beserta sanksi-sanksi bila melakukan pelanggaran dan menjelaskan resiko-resiko terburuk yang bisa terjadi akibat pernikahan anak dibawah umur kepada masyarakat tahu dan sadar bahwa pernikahan anak di bawah umur adalah sesuatu yang salah dan harus di hindari (Husna, 2013).

Upaya pencegahan pernikahan anak dibawah umur dirasa akan semakin maksimal bila anggota masyarakat turut serta berperan aktif dalam pencegahan pernikahan anak di bawah umur yang ada disekitar mereka. Strategi antra pemerintah dan masyarakat merupakan jurus terampuh sementara ini untuk mencegah terjadinya pernikahan anak di bawah umur sehingga kedepannya diharapkan tidak akan ada lagi anak menjadi korban akibat pernikahan tersebut dan anak-anak Indonesia bisa lebih optimis dalam menetap masa depannya kelak (Alfiyah, 2010).

### 4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan yang dilaksanakan ini diterima antusias oleh pasangan uis subur yang terlihat dari banyaknya siswi yang bertanya tentang materi yang diberikan. Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa dalam sosialisasi atau penyuluhan tentang dampak pernikahan dini terhadap kesehatan reproduksi wanita di SMAN 5 berjalan dengan lancar. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat khususnya remaja agar tidak mudah melakukan seks bebas atau dengan mudah melakukan pernikahan dini yang disebabkan oleh beberapa factor. sehingga kejadian pernikahan dini dapat dicegah sedini mungkin. Kegiatan penyuluhan menggunakan

teknik presentasi materi, kemudian dilanjutkan dengan diskusi..

Disarankan kegiatan penyuluhan dilaksanakan berkala dengan frekuensi lebih sering dan jangkauan penyebaran informasinya juga dapat diperluas kepada keluarga secara umum agar setiap orang, keluarga dan masyarakat lebih mengetahui, memahami tentang dampak pernikahan dini khususnya terhadap kesehatan reproduksi wanita sehingga pengetahuan masyarakat khususnya remaja lebih baik.

## 5. REFERENSI

- Alfiyah. 2010. Sebab-sebab Pernikahan Dini. <http://alfiyah23.student.umm.ac.id>. [Diakses tanggal 1 Oktober 2014].
- Desianty,W.I. (2015). Faktor-Faktor yang Berhubungan terhadap Pernikahan Dini pada Pasangan Usia Subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat Unsrat*. 5 (2). 270-280.
- Hanum, L. (2011). *Pernikahan Dini dan Perjudohan.*, diakses tanggal 29 April 2017.<http://situs.google.co.id>,
- Janiwarty B. Pieter, H, Z. 2013. Pendidikan Psikologi Untuk Bidan. Yogyakarta :Andi Offset
- Kumalasari, I. Andhyantoro, A. 2012. Kesehatan Reproduksi. Jakarta :Salemba Medika
- Kusmiran E., 2014. Kesehatan Reproduksi Remaja dan Wanita. Jakarta :Salemba Medika.
- Maroon, (2011). *Dampak Pernikahan Dini Pada Remaja*. Cetkaan Pertama. Jakarta : University Press
- Purba, Meriati Bunga Arta. (2018). *Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Usia Pernikahan Dini di Dusun I Desa Baru Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017*. Tesis. Universitas Sumatera Utara. 2018
- Rafidah dkk. (2014). *Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Purworejo Jawa Tengah*. Yogyakarta : Berita Kedokteran Masyarakat.
- UNICEF. (2016). *Early Marriage, A Harmful Traditional Practise; A Statistical Exploration*, The United Nations Children's Fund (UNICEF).
- WHO. (2019). *Using Human Rights for Maternal and Neonatal Health: ATool for Strengthening Laws, Policies and Standards of Care: A Report*, Geneva.

## 6. DOKUMENTASI KEGIATAN

